



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0033/Pdt.G/2018/PA.M.S

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Terminal RT.031 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: Tidak Bekerja, tempat kediaman Dusun Indah RT.002 Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.M.S pada tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/II/2012, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua di Kelurahan Kampung Singkep selama lebih kurang 5 bulan, sampai akhirnya berpisah dan **belum** dikaruniai anak (Bakhsa dukhul)
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi permasalahan yang disebabkan:
 - a. Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan Tergugat
 - b. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juni tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Terminal RT.031 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Indah RT.002 Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeterai cukup, dan telah dinezakelen dan di cocok dengan aslinya oleh ketua Majelis ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

A. Saksi:

1. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Jalan Terminal RT.031, RW.004 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama bin Akbar;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Singkep;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah bujang dan gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman Jalan H. Adam Kelurahan Muara Sabak, Kecamatan Muara sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama bin Akbar;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Singkep;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah bujang dan gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja disuruh bekerja Tergugat justeru pergi kerumah orang tuanya di Dusun Indah, Desa Kuala Dendang hingga saat ini tidak kelihatan pulang dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-hwal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 5 bulan akan tetapi sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit diatasi disebabkan Tergugat malas bekerja dan pergi pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini sudah 5 tahun lamanya tidak pernah pulang lagi bersama Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **Suriyanti binti H. Jufri, dan latipa binti Naim;**

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 23 Januari 2012;

2.-----

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama 5 bulan setelah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan pada bulan Juni 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini tidak pernah lagi bersama dengan Penggugat sampai sekarang ini lebih kurang 5 tahun lamanya dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

3.-----

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 23 Januari 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah 015/15/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Januari 2012;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama 5 bulan setelah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan pada bulan Juni 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini tidak pernah lagi bersama dengan Penggugat, sampai sekarang ini lebih kurang 5 tahun lamanya dan keterangan 2 orang saksi Penggugat sama dan saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

4.-----

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya; dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri;

2. Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas majelis hakim sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu 23 Maret 2018 Masihi** bersamaan dengan tanggal 06 Rajab **1439 Hijriyah** oleh kami **Dra. Siti Patimah,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty,SH** dan **Ayeb Soleh.S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lestri Handayani,SH,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty,SH

Dra. Siti Patimah.M.Sy

Hakim Anggota,



Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti

Lestri Handayani, SH, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 491.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;